



PUTUSAN
Nomor 826/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afrizal Tri Hartoni Bin Daud Ilyas
2. Tempat lahir : Jabung
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/8 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Peniangan Dusun V RT.009 RW.001 Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 12 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/ 20/ VII/ 2024/ Reskrim Tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa Afrizal Tri Hartoni Bin Daud Ilyas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 31 Juli 2024 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 9 September 2024 :
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 4 September 2024 sampai dengan Tanggal 23 September 2024 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 19 September 2024 sampai dengan Tanggal 18 Oktober 2024 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan Tanggal 17 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 826/Pid.B/2024/PN Tjk Tanggal 19 September 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 826/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 826/Pid.B/2024/PN Tjk Tanggal 19 September 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFRIZAL TRI HARTONI Bin DAUD ILYAS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *Pencurian dengan pemberatan* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFRIZAL TRI HARTONI Bin DAUD ILYAS dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk PRESLEY warna biru pada terdapat bagian dengkulnya celana terdapat sobek kiri dan kanan, dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor No. Pol. BE 2789 ABU a. LENI MARLINA dan 1 (satu) buah STNK dan notice pajak sepeda motor No. Pol. BE 2789 ABU a. LENI MARLINA, dikembalikan kepada saksi korban LENI MARLINA Binti AMROH
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AFRIZAL TRI HARTONI Bin DAUD ILYAS pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 06.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Perum.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 826/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Raya Permai Blok 3 No. 12 A Kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No.Pol. BE 2789 ABU, nomor rangka : MH1JM2129JK157238 nomor mesin : JM21E2138251 STNK an. LENI MARLINA, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban LENI MARLINA Binti AMROH atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib ALI GUSTIAWAN (belum tertangkap/DPO) menghampiri terdakwa dan mengajak terdakwa untuk kerumah ALI BUKHORI (belum tertangkap/DPO), lalu setelah sampai dirumah ALI BUKHORI terdakwa bersama ALI GUSTIAWAN bertemu dengan ALI BUKHORI dan ngobrol dan pada saat ngobrol ALI GUSTIAWAN mengajak terdakwa dan ALI BUKHORI untuk melakukan pencurian sepeda motor dan terdakwa bersama ALI BUKHORI menyetujuinya, lalu pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa mengemudikan sepeda motor dan berboncengan dengan ALI GUSTIAWAN sedangkan ALI BUKHORI mengemudikan sepeda motor seorang diri, lalu ketika diperjalanan terdakwa bersama ALI BUKHORI dan ALI GUSTIAWAN bertemu dengan HAMSYAH (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa bersama ALI BUKHORI dan ALI GUSTIAWAN mengajak HAMSYAH untuk melakukan pencurian sepeda motor dan atas ajakan tersebut HAMSYAH menyetujuinya dan mengikuti dengan mengemudikan sepeda motor sendiri, lalu terdakwa bersama ALI GUSTIAWAN, ALI BUKHORI dan HAMSYAH menuju ke daerah Bandar Lampung dan sesampainya di daerah Bandar Lampung lalu terdakwa bersama ALI GUSTIAWAN, ALI BUKHORI dan HAMSYAH mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, lalu ketika terdakwa bersama ALI GUSTIAWAN, ALI BUKHORI dan HAMSYAH melintasi didepan rumah saksi korban LENI MARLINA Binti AMROH di Perum. Tanjung Raya Permai Blok 3 No. 12 A Kel. Pematang Wangi Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung terdakwa bersama ALI GUSTIAWAN, ALI BUKHORI dan HAMSYAH melihat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 826/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No.Pol. BE 2789 ABU, nomor rangka : MH1JM2129JK157238 nomor mesin : JM21E2138251 STNK an. LENI MARLINA milik saksi korban yang sebelumnya diparkirkan oleh saksi korban didepan rumah saksi korban, lalu terdakwa bersama ALI GUSTIAWAN, ALI BUKHORI dan HAMSYAH menghentikan sepeda motornya dan ALI GUSTIAWAN langsung turun dari sepeda motor yang terdakwa kemudian sedangkan terdakwa bersama terdakwa ALI BUKHORI dan HAMSYAH mengawasi situasi sekitar, lalu ALI GUSTIAWAN langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban yang sedang terparkir di halaman rumah saksi korban dan setelah sampai di sepeda motor milik saksi korban ALI GUSTIAWAN langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah ALI GUSTIAWAN berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban lalu ALI GUSTIAWAN mengemudikan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan pergi bersama terdakwa, ALI BUKHORI dan HAMSYAH menuju ke daerah Lampung Timur, dan sesampainya di rumah ALI GUSTIAWAN lalu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa sedangkan ALI GUSTIAWAN dan ALI BUKHORI pergi membawa sepeda motor untuk dijual, lalu terdakwa bertemu kembali dengan ALI GUSTIAWAN dan ALI BUKHORI dan mengatakan kepada terdakwa kalau sepeda motor milik saksi korban yang telah dicuri telah dijual dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), lalu ALI GUSTIAWAN memberikan hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibagi oleh ALI GUSTIAWAN, ALI BUKHORI dan HAMSYAH, lalu atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban LENI MARLINA Binti AMROH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Leni Marlina Binti Amroh:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 8 November 2023, sekira Pukul 06.00 WIB, di halaman teras rumah saksi yang beralamat di Perum

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 826/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Raya Permai Blok 3 Nomor 12 A Kelurahan Pematang Wangi
Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat tahun 2018 warna Merah Putih Nomor Polisi BE 2789 ABU, Nomor Mesin: JM21E2138251, Nomor Rangka: MH1JM2129JK157238 atas nama Leni Marlina;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat tahun 2018 warna Merah Putih Nomor Polisi BE 2789 ABU, Nomor Mesin: JM21E2138251, Nomor Rangka: MH1JM2129JK157238 atas nama Leni Marlina adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor milik saksi pada saat hilang tersebut saksi Parkirkan diteras depan rumah milik saksi yang beralamatkan di Perum Tanjung Raya Permai Blok 3 Nomor 12 A Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023, sekira Pukul 05.55 WIB sepeda motor tersebut saksi parkir di halaman teras rumah milik saksi, setelah saksi gunakan dari Pergi ke pasar, dan kemudian saksi masuk kedalam lebih kurang 15 menit saksi mendengar suara mesin rumah motor milik saksi, yang selanjutnya saksi menuju kedepan teras rumah dimana tempat saksi memarkirkan sepeda motor saksi yang kemudian sepeda motor milik saksi sudah tidak ada dan selanjutnya nya saksi say memberitahu kepada tetangga saksi bahwa sepeda motor saksi baru saja dicuri orang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang kemudian saksi memberitahu kepada k tetangga saksi yang Bernama Ibu Rosidah bahwa sepeda motor saksi telah hilang, dan Ibu Rosidah tersebut memberitahu kepada saksi bahwa sebelumnya terdapat dua orang laki-laki berboncengan menggunakan sepeda motor matik warna Biru putih dan sempat berputar arah didepan warung milik Ibu Rosidah dan memberhentikan sepeda motornya, selanjutnya berjalan perlahan kearah rumah saksi, namun Ibu Rosidah tidak mengetahui selanjutnya dikarenakan tidak terlihat dari dalam warung miliknya kemudian saksi melaporkan Kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Senang;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Pencurian sepeda motor milik saksi tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi masih mengetahuinya bahwa 1 (buah) celana Jeans warna Biru Merk Presley warna biru pada terdapat bagian dengkulnya celana terdapat sobek kiri dan kanan yang dikenakan Terdakwa pada saat melakukan Pencurian

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 826/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor milik saksi Bersama rekannya yang telah terekam CCTV dengan ciri-ciri mengendarai sepeda motor Jenis Matik warna Biru Putih tanpa Nomor Polisi, mengenakan Gudi warna hijau, tersebut mengenakan celana jeans warna biru pada bagian kedua lututnya sobek terdapat tato pada bagian lehernya yang melintas mengendarai sepeda motor kemudian dibelakangnya terdapat Seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Jenis Matik warna Merah Putih Nomor Polisi BE 2789 ABU, mengenakan Gudi warna Krem dan penutup kepala memakai tas slempang warna hitam adalah sepeda motor milik saksi tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Indra Kurniawan Bin Iwan Kurniawan:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pendurian tersebut pada hari Rabu Tanggal 8 November 2023, sekira Pukul 06.00 WIB, di halaman teras rumah yang beralamat di Perum Tanjung Raya Permai Blok 3 Nomor 12 A Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Leni Marlina Binti Amroh;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat tahun 2018 warna Merah Putih Nomor Polisi BE 2789 ABU, Nomor Mesin: JM21E2138251, Nomor Rangka: MH1JM2129JK157238, atas nama Leni Marlina;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat tahun 2018 warna Merah Putih Nomor Polisi BE 2789 ABU, Nomor Mesin: JM21E2138251, Nomor Rangka: MH1JM2129JK157238, atas nama Leni Marlina adalah milik Saksi Leni Marlina Binti Amroh;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Leni Marlina Binti Amroh pada saat hilang tersebut diparkirkan diteras depan rumah milik Saksi Leni Marlina Binti Amroh yang beralamatkan di Perum Tanjung Raya Permai Blok 3 Nomor 12 A Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi dan Tim Penangkapan dari Polresta Bandar Lampung mengetahuinya bahwa Terdakwa adalah Pelaku Pencurian sepeda motor berdasarkan Petunjuk rekaman CCTV, bahwa Tersangka terekam CCTV setelah melakukan Pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA Beat tahun 2018 warna Merah Putih Nomor Polisi BE 2789 ABU, Nomor Mesin: JM21E2138251, Nomor Rangka: MH1JM2129JK157238, atas nama Leni Marlina,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku Pencurian Sepeda motor tersebut yang telah ditangkap pada hari Kamis Tanggal 11 Juli 2024, sekira Pukul 03.00 WIB dirumahnya bernama Terdakwa Afrizal Tri Iliyas;
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (buah) celana Jeans warna Biru Merk Presley warna biru pada terdapat bagian dengkulnya celana terdapat sobek kiri dan kanan yang dikenakan Terdakwa pada saat melakukan Pencurian dan terekam CCTV;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, tersangka menerangkan bahwa Sepeda motor hasil curian tersebut telah dijual oleh Ali Agustiawan dan Ali Bukhori dengan Harga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan hasilnya telah dibagi dan Terdakwa mendapatkan Hasil sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakuinya bahwa yang melakukan Pencurian sepeda motor tersebut berjumlah 4 (empat) orang yaitu Terdakwa dan Ali Agustiawan bertugas sebagai eksekutor (Terekam CCTV pada saat melakukan Pencurian Sepeda motor milik Korban) sedangkan Hamsyah dan Ali Bukhori bertugas sebagai memantau sekitar Lokasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023 sekira Pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Perum Tanjung Raya Permai Blok 3 Nomor 12 A Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nomor Polisi BE 2789 ABU, nomor rangka : MH1JM2129JK157238 nomor mesin : JM21E2138251 STNK atas nama Leni Marlina milik saksi korban Leni Marlina Binti Amroh
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan berupa sepeda motor milik saksi korban tersebut bersama teman terdakwa yaitu Ali Agustiawan, Hamsyah dan Ali Bukhori (yang ketiganya belum tertangkap/DPO)
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 07 November 2023 sekira Pukul 22.00 WIB Ali Gustiawan menghampiri terdakwa dan mengajak terdakwa untuk kerumah Ali Bukhori
- Bahwa setelah sampai dirumah Ali Bukhori (DPO), terdakwa bersama Ali Gustiawan (DPO) bertemu dengan Ali Bukhori (DPO) dan ngobrol dan pada saat ngobrol Ali Gustiawan (DPO) mengajak terdakwa dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 826/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Bukhori (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor dan terdakwa bersama Ali Bukhori (DPO) menyetujuinya

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023 sekira Pukul 03.00 WIB terdakwa mengemudikan sepeda motor dan berboncengan dengan Ali Gustiawan (DPO) sedangkan Ali Bukhori (DPO) mengemudikan sepeda motor seorang diri, lalu ketika diperjalanan terdakwa bersama Ali Bukhori (DPO) dan Ali Gustiawan (DPO) bertemu dengan Hamsyah (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa bersama Ali Bukhori (DPO) dan Ali Gustiawan (DPO) mengajak Hamsyah (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor dan atas ajakan tersebut Hamsyah (DPO) menyetujuinya dan mengikuti dengan mengemudikan sepeda motor sendiri

- Bahwa lalu terdakwa bersama Ali Gustiawan (DPO), Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO) menuju ke daerah Bandar Lampung dan sesampainya di daerah Bandar Lampung lalu terdakwa bersama Ali Gustiawan (DPO), Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO) mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, lalu ketika terdakwa bersama Ali Gustiawan (DPO), Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO) melintasi didepan rumah saksi korban Leni Marlina Binti Amroh di Perum. Tanjung Raya Permai Blok 3 Nomor 12 A Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang kota Bandar Lampung terdakwa bersama Ali Gustiawan (DPO), Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nomor Polisi BE 2789 ABU, Nomor Rangka : MH1JM2129JK157238 nomor mesin : JM21E2138251 STNK atas nama Leni Marlina milik saksi korban yang sebelumnya diparkirkan oleh saksi korban didepan rumah saksi korban

- Bahwa benar lalu terdakwa bersama Ali Gustiawan (DPO), Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO) menghentikan sepeda motornya dan Ali Gustiawan (DPO) langsung turun dari sepeda motor yang terdakwa kemudikan sedangkan terdakwa bersama terdakwa Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO) mengawasi situasi sekitar, lalu Ali Gustiawan (DPO) langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban yang sedang terparkir di halaman rumah saksi korban dan setelah sampai disepeda motor milik saksi korban Ali Gustiawan (DPO) langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah Ali Gustiawan (DPO) berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban lalu Ali Gustiawan (DPO) mengemudikan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan pergi bersama terdakwa, Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO) menuju ke daerah Lampung Timur

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 826/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Ali Gustiawan (DPO) lalu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa sedangkan Ali Gustiawan (DPO) dan Ali Bukhori (DPO) pergi membawa sepeda motor untuk dijual, lalu terdakwa bertemu kembali dengan Ali Gustiawan (DPO) dan Ali Bukhori (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa kalau sepeda motor milik saksi korban yang telah dicuri telah dijual dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa Ali Gustiawan (DPO) memberikan hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibagi oleh Ali Gustiawan (DPO), Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO), lalu atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk di proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah celana jeans warna biru merk PRESLEY warna biru pada terdapat bagian dengkulnya celana terdapat sobek kiri dan kanan, dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor Polisi BE 2789 ABU atas nama Leni Marlina dan 1 (satu) buah STNK dan notice pajak sepeda motor Nomor Polisi BE 2789 ABU atas nama Leni Marlina Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023 sekira Pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Perum Tanjung Raya Permai Blok 3 Nomor 12 A Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nomor Polisi BE 2789 ABU, nomor rangka : MH1JM2129JK157238 nomor mesin : JM21E2138251 STNK atas nama Leni Marlina milik saksi korban Leni Marlina Binti Amroh

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 826/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian berupa sepeda motor milik saksi korban tersebut bersama teman terdakwa yaitu Ali Agustiawan, Hamsyah dan Ali Bukhori (yang ketiganya belum tertangkap/DPO)
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa Tanggal 07 November 2023 sekira Pukul 22.00 WIB Ali Gustiawan menghampiri terdakwa dan mengajak terdakwa untuk kerumah Ali Bukhori
- Bahwa benar setelah sampai dirumah Ali Bukhori (DPO), terdakwa bersama Ali Gustiawan (DPO) bertemu dengan Ali Bukhori (DPO) dan ngobrol dan pada saat ngobrol Ali Gustiawan (DPO) mengajak terdakwa dan Ali Bukhori (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor dan terdakwa bersama Ali Bukhori (DPO) menyetujuinya
- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023 sekira Pukul 03.00 WIB terdakwa mengemudikan sepeda motor dan berboncengan dengan Ali Gustiawan (DPO) sedangkan Ali Bukhori (DPO) mengemudikan sepeda motor seorang diri, lalu ketika diperjalanan terdakwa bersama Ali Bukhori (DPO) dan Ali Gustiawan (DPO) bertemu dengan Hamsyah (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa bersama Ali Bukhori (DPO) dan Ali Gustiawan (DPO) mengajak Hamsyah (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor dan atas ajakan tersebut Hamsyah (DPO) menyetujuinya dan mengikuti dengan mengemudikan sepeda motor sendiri
- Bahwa lalu terdakwa bersama Ali Gustiawan (DPO), Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO) menuju ke daerah Bandar Lampung dan sesampainya di daerah Bandar Lampung lalu terdakwa bersama Ali Gustiawan (DPO), Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO) mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, lalu ketika terdakwa bersama Ali Gustiawan (DPO), Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO) melintasi didepan rumah saksi korban Leni Marlina Binti Amroh di Perum. Tanjung Raya Permai Blok 3 Nomor 12 A Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang kota Bandar Lampung terdakwa bersama Ali Gustiawan (DPO), Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nomor Polisi BE 2789 ABU, Nomor Rangka : MH1JM2129JK157238 nomor mesin : JM21E2138251 STNK atas nama Leni Marlina milik saksi korban yang sebelumnya diparkirkan oleh saksi korban didepan rumah saksi korban
- Bahwa benar lalu terdakwa bersama Ali Gustiawan (DPO), Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO) menghentikan sepeda motornya dan Ali Gustiawan (DPO) langsung turun dari sepeda motor yang terdakwa kemudikan sedangkan terdakwa bersama terdakwa Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO) mengawasi situasi sekitar, lalu Ali Gustiawan (DPO)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 826/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban yang sedang terparkir di halaman rumah saksi korban dan setelah sampai di sepeda motor milik saksi korban Ali Gustiawan (DPO) langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah Ali Gustiawan (DPO) berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban lalu Ali Gustiawan (DPO) mengemudikan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan pergi bersama terdakwa, Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO) menuju ke daerah Lampung Timur

- Bahwa benar sesampainya di rumah Ali Gustiawan (DPO) lalu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa sedangkan Ali Gustiawan (DPO) dan Ali Bukhori (DPO) pergi membawa sepeda motor untuk dijual, lalu terdakwa bertemu kembali dengan Ali Gustiawan (DPO) dan Ali Bukhori (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa kalau sepeda motor milik saksi korban yang telah dicuri telah dijual dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar Ali Gustiawan (DPO) memberikan hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibagi oleh Ali Gustiawan (DPO), Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO), lalu atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk di proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu;
4. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Afrizal Tri Hartoni Bin Daud Ilyas selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “barang siapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Atau Setidak-Tidaknya Milik Orang Lain Selain Terdakwa, Dengan Maksud Untuk Di miliki Secara Melawan Hukum akan diuraikan sebagai berikut unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata “Menggambil” yang dipertegas dengan kata-kata “Dengan Maksud Untuk Dimiliki” kata-kata dengan maksud bermakna ganda, disatu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari sipelaku. Dengan maksud (Med Het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata sengaja, tapi bagaimanapun ada kaitanya seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu, tak ayal lagi bahwa sesungguhnya pelaku tindak pidana pun memiliki kehendak untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dengan adanya kehendak berarti ada kesengajaan, di Pasal 363 ini pencantuman “Dengan Maksud” itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya;

Menimbang bahwa kata-kata Dengan Maksud merupakan unsur kesalahan yang berbentuk kesengajaan, disini memperlihatkan kehendak dari sipelaku untuk memiliki barang tanpa hak. Berarti sipelaku tahu keinginanya untuk menguasai barang tersebut bertentangan dengan hukum/hak orang lain;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 826/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kata-kata untuk dimiliki secara melawan hukum harus dengan tegas dibuktikan. Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak/kekuasaan. Jika digabung dari perbuatan pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku bagi dasarnya bahwa ia sah memiliki barang tersebut. Dalam peraktek hukum selain dari pada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki. Kata-kata memiliki diartikan juga sebagai pemegang barang yang menguasai/bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan kata-kata melawan hukum/berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui terdakwa telah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nomor Polisi BE 2789 ABU, nomor rangka : MH1JM2129JK157238 nomor mesin : JM21E2138251 STNK atas nama Leni Marlina milik saksi korban Leni Marlina Binti Amroh pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023 sekira Pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Perum Tanjung Raya Permai Blok 3 Nomor 12 A Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang kota Bandar Lampung ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi korban tersebut bersama teman terdakwa yaitu Ali Agustiawan, Hamsyah dan Ali Bukhori (yang ketiganya belum tertangkap/DPO). Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 07 November 2023 sekira Pukul 22.00 WIB Ali Gustiawan menghampiri terdakwa dan mengajak terdakwa untuk kerumah Ali Bukhori. Bahwa setelah sampai dirumah Ali Bukhori (DPO), terdakwa bersama Ali Gustiawan (DPO) bertemu dengan Ali Bukhori (DPO) dan ngobrol dan pada saat ngobrol Ali Gustiawan (DPO) mengajak terdakwa dan Ali Bukhori (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor dan terdakwa bersama Ali Bukhori (DPO) menyetujuinya. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023 sekira Pukul 03.00 WIB terdakwa mengemudikan sepeda motor dan berboncengan dengan Ali Gustiawan (DPO) sedangkan Ali Bukhori (DPO) mengemudikan sepeda motor seorang diri, lalu ketika diperjalanan terdakwa bersama Ali Bukhori (DPO) dan Ali Gustiawan (DPO) bertemu dengan Hamsyah (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa bersama Ali Bukhori (DPO) dan Ali Gustiawan (DPO) mengajak Hamsyah (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor dan atas ajakan tersebut Hamsyah (DPO) menyetujuinya dan mengikuti dengan mengemudikan sepeda motor sendiri. Bahwa lalu terdakwa bersama Ali Gustiawan (DPO), Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO) menuju ke daerah Bandar Lampung dan sesampainya di daerah Bandar Lampung lalu terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 826/Pid.B/2024/PN Tjk



bersama Ali Gustiawan (DPO), Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO) mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, lalu ketika terdakwa bersama Ali Gustiawan (DPO), Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO) melintasi didepan rumah saksi korban Leni Marlina Binti Amroh di Perum. Tanjung Raya Permai Blok 3 Nomor 12 A Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang kota Bandar Lampung terdakwa bersama Ali Gustiawan (DPO), Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nomor Polisi BE 2789 ABU, Nomor Rangka : MH1JM2129JK157238 nomor mesin : JM21E2138251 STNK atas nama Leni Marlina milik saksi korban yang sebelumnya diparkirkan oleh saksi korban didepan rumah saksi korban. Bahwa lalu terdakwa bersama Ali Gustiawan (DPO), Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO) menghentikan sepeda motornya dan Ali Gustiawan (DPO) langsung turun dari sepeda motor yang terdakwa kemudikan sedangkan terdakwa bersama terdakwa Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO) mengawasi situasi sekitar, lalu Ali Gustiawan (DPO) langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban yang sedang terparkir di halaman rumah saksi korban dan setelah sampai disepeda motor milik saksi korban Ali Gustiawan (DPO) langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah Ali Gustiawan (DPO) berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban lalu Ali Gustiawan (DPO) mengemudikan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan pergi bersama terdakwa, Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO) menuju ke daerah Lampung Timur. Bahwa sesampainya di rumah Ali Gustiawan (DPO) lalu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa sedangkan Ali Gustiawan (DPO) dan Ali Bukhori (DPO) pergi membawa sepeda motor untuk dijual, lalu terdakwa bertemu kembali dengan Ali Gustiawan (DPO) dan Ali Bukhori (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa kalau sepeda motor milik saksi korban yang telah dicuri telah dijual dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa Ali Gustiawan (DPO) memberikan hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibagi oleh Ali Gustiawan (DPO), Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO), lalu atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 826/Pid.B/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu majelis hakim berpendapat jika pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak melakukan perbuatannya seorang diri melainkan bersamasama dengan subjek hukum lainnya, dan masing-masing orang memiliki peran atau tugas masing-masing;

menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana pertimbangan unsur kedua tersebut diatas diketahui terdakwa telah mengambil barang pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023 sekira Pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Perum Tanjung Raya Permai Blok 3 Nomor 12 A Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nomor Polisi BE 2789 ABU, nomor rangka : MH1JM2129JK157238 nomor mesin : JM21E2138251 STNK atas nama Leni Marlina milik saksi korban Leni Marlina Binti Amroh;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi korban tersebut bersama teman terdakwa yaitu Ali Agustiawan, Hamsyah dan Ali Bukhori (yang ketiganya belum tertangkap/DPO). Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 07 November 2023 sekira Pukul 22.00 WIB Ali Gustiawan menghampiri terdakwa dan mengajak terdakwa untuk kerumah Ali Bukhori. Bahwa setelah sampai dirumah Ali Bukhori (DPO), terdakwa bersama Ali Gustiawan (DPO) bertemu dengan Ali Bukhori (DPO) dan ngobrol dan pada saat ngobrol Ali Gustiawan (DPO) mengajak terdakwa dan Ali Bukhori (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor dan terdakwa bersama Ali Bukhori (DPO) menyetujuinya. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023 sekira Pukul 03.00 WIB terdakwa mengemudikan sepeda motor dan berboncengan dengan Ali Gustiawan (DPO) sedangkan Ali Bukhori (DPO) mengemudikan sepeda motor seorang diri, lalu ketika diperjalanan terdakwa bersama Ali Bukhori (DPO) dan Ali Gustiawan (DPO) bertemu dengan Hamsyah (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa bersama Ali Bukhori (DPO) dan Ali Gustiawan (DPO) mengajak Hamsyah (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor dan atas ajakan tersebut Hamsyah (DPO) menyetujuinya dan mengikuti dengan mengemudikan sepeda motor sendiri. Bahwa lalu terdakwa bersama Ali Gustiawan (DPO), Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO) menuju ke daerah Bandar Lampung dan sesampainya di daerah Bandar Lampung lalu terdakwa bersama Ali Gustiawan (DPO), Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO) mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, lalu ketika terdakwa bersama Ali Gustiawan (DPO), Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO) melintasi didepan rumah saksi korban Leni Marlina Binti Amroh di Perum. Tanjung Raya Permai Blok 3 Nomor 12 A Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 826/Pid.B/2024/PN Tjk



kota Bandar Lampung terdakwa bersama Ali Gustiawan (DPO), Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nomor Polisi BE 2789 ABU, Nomor Rangka : MH1JM2129JK157238 nomor mesin : JM21E2138251 STNK atas nama Leni Marlina milik saksi korban yang sebelumnya diparkirkan oleh saksi korban didepan rumah saksi korban. Bahwa lalu terdakwa bersama Ali Gustiawan (DPO), Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO) menghentikan sepeda motornya dan Ali Gustiawan (DPO) langsung turun dari sepeda motor yang terdakwa kemudikan sedangkan terdakwa bersama terdakwa Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO) mengawasi situasi sekitar, lalu Ali Gustiawan (DPO) langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban yang sedang terparkir di halaman rumah saksi korban dan setelah sampai disepeda motor milik saksi korban Ali Gustiawan (DPO) langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah Ali Gustiawan (DPO) berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban lalu Ali Gustiawan (DPO) mengemudikan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan pergi bersama terdakwa, Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO) menuju ke daerah Lampung Timur. Bahwa sesampainya di rumah Ali Gustiawan (DPO) lalu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa sedangkan Ali Gustiawan (DPO) dan Ali Bukhori (DPO) pergi membawa sepeda motor untuk dijual, lalu terdakwa bertemu kembali dengan Ali Gustiawan (DPO) dan Ali Bukhori (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa kalau sepeda motor milik saksi korban yang telah dicuri telah dijual dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa Ali Gustiawan (DPO) memberikan hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibagi oleh Ali Gustiawan (DPO), Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO), lalu atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa unsur keempat tersebut diatas terdiri beberpa unsur yang bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut maka unsur keempat tersebut telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 826/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan unsur ketiga tersebut diatas terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Ali Agustiawan, Hamsyah dan Ali Bukhori (yang ketiganya belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023 sekira Pukul 03.00 WIB telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nomor Polisi BE 2789 ABU, Nomor Rangka : MH1JM2129JK157238 nomor mesin : JM21E2138251 STNK atas nama Leni Marlina milik saksi korban yang sebelumnya diparkirkan oleh saksi korban didepan rumah saksi korban. yang sebelumnya diparkirkan oleh saksi korban didepan rumah saksi korban. Bahwa lalu terdakwa bersama Ali Gustiawan (DPO), Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO) menghentikan sepeda motornya dan Ali Gustiawan (DPO) langsung turun dari sepeda motor yang terdakwa kemudian sedangkan terdakwa bersama terdakwa Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO) mengawasi situasi sekitar, lalu Ali Gustiawan (DPO) langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban yang sedang terparkir di halaman rumah saksi korban dan setelah sampai disepeda motor milik saksi korban Ali Gustiawan (DPO) langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah Ali Gustiawan (DPO) berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban lalu Ali Gustiawan (DPO) mengemudikan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan pergi bersama terdakwa, Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO) menuju ke daerah Lampung Timur. Bahwa sesampainya di rumah Ali Gustiawan (DPO) lalu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa sedangkan Ali Gustiawan (DPO) dan Ali Bukhori (DPO) pergi membawa sepeda motor untuk dijual, lalu terdakwa bertemu kembali dengan Ali Gustiawan (DPO) dan Ali Bukhori (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa kalau sepeda motor milik saksi korban yang telah dicuri telah dijual dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa Ali Gustiawan (DPO) memberikan hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibagi oleh Ali Gustiawan (DPO), Ali Bukhori (DPO) dan Hamsyah (DPO), lalu atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk di proses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 826/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 826/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk PRESLEY warna biru pada terdapat bagian dengkulnya celana terdapat sobek kiri dan kanan, barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor No. Pol. BE 2789 ABU atas nama Leni Marlina dan 1 (satu) buah STNK dan notice pajak sepeda motor No. Pol. BE 2789 ABU atas nama Leni Marlina, dikembalikan kepada Saksi Korban Leni Marlina Binti Amroh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afrizal Tri Hartoni Bin Daud Ilyas** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggul penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Afrizal Tri Hartoni Bin Daud Ilyas** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk PRESLEY warna biru pada terdapat bagian dengkulnya celana terdapat sobek kiri dan kanan, **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor No. Pol. BE 2789 ABU atas nama Leni Marlina dan 1 (satu) buah STNK dan notice pajak sepeda motor No. Pol. BE 2789 ABU atas nama Leni Marlina, **dikembalikan kepada Saksi Korban Leni Marlina Binti Amroh**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2024 oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., dan Alfaroobi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Des Elina, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Chandrawati Rezki Prastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Windana, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Alfaroobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 826/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Des Elina, S.H., M.H.